

RELAAS PANGGILAN
Nomor 2184/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Jumat tanggal 21 November 2025 saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2184/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 21 November 2025;

TELAH MEMANGGIL

Yenny Susanto Binti Iwan Susanto, tempat dan tanggal lahir Tegal, 09 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA dahulu beralamat di Jl. Palangkaraya No. 43 Rt.002/Rw.008 Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Selasa, 31 Maret 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Suwantoro Bin Harjo Tumin, sebagai Pemohon;
Lawan

Yenny Susanto Binti Iwan Susanto, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

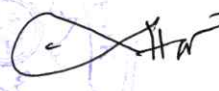
Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Sabtu
Tanggal : 22 November 2025
Jam : 10 : 00 WIB.

Penangungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Khia

Jurusita,

R. KHAIRANI

